

PUTUSAN

Nomor : 44 /Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

M BIN S, umur 64 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong
[REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh
Utara, dahulu **Tergugat** sekarang
Pemanding;-----

M e l a w a n

M BINTI D, umur 49 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat
tinggal Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]
Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Penggugat** sekarang
Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 25/Pdt.G/2009/MSy-Lsk. tanggal 6 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1430 H yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**M B I N S**) terhadap Penggugat (**M B I N T I D**);-----
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Mebebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Pemanding pada tanggal 15 April 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 25/Pdt.G/2009/MSy-Lsk. tanggal 06 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1430 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 April 2009;-----

Memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 27 April 2009 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 28 April 2009;-----

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan petugas meja III Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 29 Mei 2009;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 25/Pdt-G/2009/Msy-Lsk. tanggal

6 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1430 H. dalam perkara a quo, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, namun Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Dra. Nur Ismi, S.H. sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan pemberitahuan mediator kepada Majelis Hakim tanggal 23 Maret 2009 ternyata proses mediasi tersebut telah gagal, maka telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Desember 2008, dan telah di upayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di teruskan maka akan berakibat buruk kepada kedua belah pihak, hati kedua belah pihak telah pecah dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;-----
2. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 25/Pdt.G/2009/MSy-Lsk. tanggal 06 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1430 H;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H oleh kami Drs. Abbas Fauzi, S.H. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Jamil, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

dto.

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

dto.

DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI

KETUA MAJELIS,

dto.

DRS. ABBAS FAUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

M. JAMIL, S.Ag.

Perincian biaya banding :

1. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000.-
3. Biaya Leges, _____	Rp. 3.000.-
J u m l a h ,	Rp. 14.000.-

----- (Empat belas ribu rupiah) -----

Salinan yang sama bunyinya :
Banda Aceh, 13 Agustus 2009
PANITERA MAHKAMAH SYARI'YAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN